

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI MASYARAKAT

**Taufik Hidayat Harahap**

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan, Email. [taufiqwalhidayah81@gmail.com](mailto:taufiqwalhidayah81@gmail.com)

<p>Received Date. 01 Juni 2023 Revised Date. 16 Juni 2023 Accepted Date. 25 Juni 2023</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>This study aims to analyze the application of the principle of justice in Islamic inheritance law and its implementation in the distribution of inheritance assets in society. Islamic inheritance law stipulates that the distribution of inheritance should be based on the rights and responsibilities of each heir, but the public's understanding of this principle is still limited. Many individuals assume that justice in inheritance distribution means equal shares, without considering the differing responsibilities between men and women, such as the obligation of men to provide for their families. This research uses a qualitative approach with library research and case study methods. The library research involves gathering literature on Islamic inheritance law, while the case study involves observing inheritance distribution practices in society. The findings of the study indicate that inheritance distribution practices often do not align with the principles of Islamic inheritance law, mainly because communities tend to follow customary laws or family traditions. This can lead to injustice and conflicts among heirs. Therefore, this research emphasizes the importance of wider socialization and education on Islamic inheritance law so that the public can understand and apply it correctly. With better understanding, it is hoped that inheritance distribution can be carried out justly and harmoniously, in accordance with the principle of justice in Islam.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Islamic Inheritance Law Justice Inheritance Distribution Customary Law</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Hukum Waris Islam Keadilan Pembagian Warisan Hukum Adat</p>	<p><b>ABSTRAK</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta warisan di masyarakat. Hukum waris Islam menetapkan bahwa pembagian harta warisan harus berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun pemahaman masyarakat tentang hal ini masih terbatas. Banyak individu yang beranggapan bahwa keadilan dalam pembagian warisan berarti kesetaraan jumlah, tanpa memperhitungkan perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, seperti kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur mengenai hukum waris Islam, sementara studi kasus dilakukan dengan mengobservasi praktik pembagian warisan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, terutama karena masyarakat cenderung mengikuti hukum adat atau kebiasaan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan</p>

---

dan konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hukum waris Islam agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum waris Islam dengan benar. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pembagian warisan dapat dilaksanakan secara adil dan harmonis, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
--

---

## **PENDAHULUAN**

Harta warisan merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan konflik dalam masyarakat, terutama dalam konteks pembagian kepada ahli waris. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam dan keengganan untuk mengikuti ketentuan syariah dapat menyebabkan ketidakadilan serta perselisihan di antara anggota keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih rendah, yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak hubungan kekeluargaan (Khaeri, 2022).

Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara rinci melalui hukum faraidh, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176, Allah SWT menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan jelas. Namun, sering kali terdapat kesalahpahaman mengenai prinsip keadilan dalam pembagian warisan, terutama terkait perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan dalam jumlah, tetapi lebih kepada memberikan hak sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan individu (Fatahullah, 2023; Nursyamsudin, 2018). Misalnya, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan karena ia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut (Umar, 2023).

Praktik pembagian harta warisan di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Banyak masyarakat yang lebih memilih hukum adat atau aturan keluarga, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak ahli waris tertentu dan menciptakan ketidakadilan (Riyadi & Zumrotun, 2023; Syaikh, 2019). Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa konflik dalam pembagian harta warisan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dan ketidakpuasan terhadap pembagian yang dilakukan (Setiawan et al., 2012; Agus et al., 2022; Tarmizi et al., 2020).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan yang tepat, hukum waris Islam dapat menjadi solusi dalam menciptakan keadilan, menjaga hak-hak ahli waris, dan mencegah konflik dalam

pembagian harta peninggalan. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan dialog dan mediasi antara ahli waris dapat membantu menyelesaikan sengketa dan menjaga keharmonisan keluarga (Dakhoir, 2014; Wardiana, 2021).

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan diwujudkan dalam hukum waris Islam serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam diharapkan dapat mengurangi konflik dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan (Khaeri, 2022; Fatahullah, 2023).

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Teori Keadilan dalam Hukum Islam**

Teori keadilan dalam hukum Islam adalah prinsip dasar yang mengatur pembagian harta warisan, di mana keadilan tidak berarti kesetaraan mutlak, melainkan pemberian hak sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan setiap individu. Dalam hukum waris Islam, Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, menetapkan bahwa hak ahli waris bergantung pada hubungan darah dan tanggung jawab finansial mereka (Ikhwanudin, 2023; Taqiyuddin, 2020).

Contohnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan karena mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, keadilan lebih menekankan pemenuhan hak-hak yang adil bagi setiap pihak, bukan hanya kesetaraan jumlah (Permana, 2018; Taqiyuddin, 2020).

Teori keadilan juga mengajarkan bahwa keadilan harus berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Keadilan dalam putusan hakim tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga substansi keputusan yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan secara luas (Yunanto, 2019; Sukmana et al., 2023). Setiap keputusan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak secara proporsional (Rizani, 2023).

Lebih lanjut, penerapan keadilan dalam pembagian warisan penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ketika pembagian dilakukan dengan adil dan sesuai hukum Islam, potensi konflik antar ahli waris dapat diminimalkan, sehingga keadilan dalam hukum waris Islam berfungsi untuk mendistribusikan harta sekaligus menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga (Tejawati, 2022; Taqiyuddin, 2020).

Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang keadilan dalam hukum waris Islam sangat penting agar hak-hak ahli waris terpenuhi secara adil dan untuk mencegah konflik yang merusak hubungan keluarga. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat (Permana, 2018; Taqiyuddin, 2020).

### **Teori Hukum Faraidh (Hukum Waris Islam)**

Hukum Faraidh, atau hukum waris Islam, adalah sistem hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta, baik dalam keluarga besar maupun kecil, dengan memberikan bagian yang sesuai kepada setiap ahli waris berdasarkan hubungan mereka dengan almarhum (Ikhwanudin, 2023; Khaeri, 2022).

Hukum Faraidh secara rinci menetapkan bagian masing-masing ahli waris, yang mencakup berbagai kategori seperti anak, pasangan, orang tua, dan kerabat lainnya. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, Allah SWT menjelaskan bahwa anak laki-laki menerima dua kali bagian dari anak perempuan, mencerminkan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak yang adil berdasarkan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing individu, bukan sekadar kesetaraan jumlah (Hidayat et al., 2018).

Sistem hukum Faraidh juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan dalam pembagian harta warisan yang dapat menyebabkan ketidakadilan antar ahli waris. Dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum ini bertujuan menghindari konflik yang sering muncul akibat ketidakpahaman atau penyalahgunaan hak dalam pembagian warisan (Zulvyanita, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum Faraidh di kalangan masyarakat dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga (Taqiyuddin, 2020).

Lebih lanjut, hukum Faraidh juga beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat menggabungkan hukum adat dengan hukum Islam dalam pembagian warisan, menunjukkan fleksibilitas dan penerimaan terhadap nilai-nilai lokal (Setiawan et al., 2012; Naskur et al., 2022). Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Faraidh (Imron, 2023).

Dengan demikian, hukum Faraidh tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Penerapan yang tepat dari hukum ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil (Yefrizawati et al., 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus (Amri & Wardhani, 2018; Mariana, 2023; Mariana & Amri,

2021). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur tentang hukum waris Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, untuk memahami prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari praktik pembagian warisan dalam masyarakat, baik yang mengikuti hukum Islam maupun adat (Chalirafi et al., 2021; Mariana, 2019; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020)

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi terhadap praktik pembagian warisan dalam keluarga. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema terkait keadilan dalam pembagian warisan dan kesesuaiannya dengan hukum waris Islam. Hasilnya dibandingkan untuk melihat sejauh mana penerapan hukum waris Islam menciptakan keadilan dalam pembagian warisan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Waris Islam**

Pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, khususnya terkait pembagian harta antara laki-laki dan perempuan, masih sangat terbatas. Banyak individu yang menganggap bahwa prinsip keadilan dalam pembagian warisan harus mengarah pada kesamaan jumlah harta bagi setiap ahli waris, tanpa memperhatikan perbedaan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak. Padahal, dalam hukum waris Islam, keadilan tidak diartikan sebagai kesetaraan jumlah, melainkan kesesuaian antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh, anak laki-laki menerima dua kali bagian lebih banyak dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban yang sama.

Dalam kajian tentang hukum waris Islam, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep ini, khususnya mengenai pembagian antara laki-laki dan perempuan (Lestari et al., 2022; Khaeri, 2022). Sebagian besar orang masih berpendapat bahwa keadilan dalam pembagian warisan berarti pembagian yang sama rata tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan finansial yang dimiliki oleh setiap individu. Padahal, dalam hukum waris Islam, pembagian didasarkan pada tanggung jawab yang dibebankan kepada ahli waris, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip keadilan yang seharusnya lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak yang adil dan proporsional, sesuai dengan kewajiban yang ada.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk para santri, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam. Sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai hukum waris Islam

sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Peningkatan literasi hukum waris Islam di kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang cenderung mengadopsi hukum adat, dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam pembagian warisan (Lestari et al., 2022; Khaeri, 2022).

Di beberapa daerah, seperti Desa Ciwaringin, masyarakat cenderung mengikuti hukum adat atau kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (Khaeri, 2022). Keputusan-keputusan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik antar ahli waris, yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Penelitian di Desa Simpasai juga menunjukkan pentingnya edukasi mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam. Kegiatan pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pemahaman hukum waris Islam diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang beragam (Imron, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan yang lebih luas tentang hukum waris Islam sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut dengan benar, sehingga hak-hak setiap ahli waris dapat terpenuhi secara adil (Hardiyatullah, 2023).

Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam diharapkan dapat mengurangi konflik dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam agar mereka dapat mengimplementasikan hukum ini dengan benar dan adil (Lestari et al., 2022; Khaeri, 2022).

### **Ketidakselarasan Antara Hukum Islam dan Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat**

Praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam, karena banyak keluarga lebih mengandalkan hukum adat atau kebiasaan keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga memilih untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada anak-anak perempuan atau bahkan mengabaikan hak-hak ahli waris tertentu tanpa alasan yang jelas. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat merusak hubungan keluarga, karena ahli waris yang merasa dirugikan sering kali mengajukan protes atau membawa masalah tersebut ke jalur hukum (Adli, 2020).

Hukum waris Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian harta warisan. Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak memahami atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpahaman ini sering

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai hukum waris Islam, yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk mengikuti hukum adat yang tidak selalu adil (Fauzi, 2023). Sebagai contoh, di Desa Bumi Mulya, masyarakat menerapkan pembagian warisan secara sama rata berdasarkan kesepakatan keluarga, meskipun hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada pembagian yang adil berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris (Kusuma, 2023).

Penelitian oleh Tarmizi dan Zubair juga menunjukkan bahwa meskipun di Indonesia terdapat berbagai sistem kewarisan adat, hukum Islam memberikan toleransi terhadap praktik-praktik tersebut dengan beberapa ketentuan tertentu. Namun, hal ini tidak seharusnya mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam (Tarmizi & Zubair, 2023). Ketidakselarasan ini sering kali menimbulkan ketegangan di antara anggota keluarga, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pembagian warisan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan (Tohari, 2018).

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan dan pendidikan hukum tentang hukum waris Islam dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat praktik pembagian warisan yang tidak adil (Muhammad, 2024). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan menerapkan hukum waris Islam dengan benar. Dengan demikian, hak-hak setiap ahli waris dapat terpenuhi secara adil, dan hubungan keluarga dapat tetap terjaga (Setiawan et al., 2012).

Secara keseluruhan, ketidakselarasan antara hukum Islam dan praktik pembagian warisan di masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara hukum adat dan hukum Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik dan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini, diharapkan keadilan dalam pembagian harta warisan dapat tercipta, dan keharmonisan keluarga dapat terjaga (Fauzi, 2023; Tarmizi & Zubair, 2023).

## **KESIMPULAN**

1. Pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, masih terbatas. Sebagian besar orang menganggap bahwa keadilan dalam pembagian warisan berarti pembagian yang sama rata, tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam hal kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Ketidakpahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik antar ahli waris. Oleh

karena itu, sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai hukum waris Islam sangat penting agar masyarakat memahami prinsip keadilan yang sebenarnya, yang berdasarkan pada hak dan kewajiban yang seimbang.

2. Sering kali praktik pembagian warisan di masyarakat tidak sesuai dengan prinsip hukum waris Islam, karena banyak keluarga yang lebih mengandalkan hukum adat atau kebiasaan keluarga. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila hak-hak ahli waris tertentu diabaikan tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum waris Islam melalui penyuluhan dan pendidikan yang menyeluruh agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hukum waris Islam dengan benar. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam, diharapkan dapat tercipta keadilan dalam pembagian harta warisan dan menjaga keharmonisan keluarga.

## **REFERENSI**

- Adli, A. (2020). Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama islam berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 74. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06>
- Agus, A., Asni, A., & Kasim, N. (2022). Implementasi pembagian warisan melalui hibah orang tua terhadap anaknya di dusun cenro-cenronge desa mico kecamatan palakka kabupaten bone. *Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 116-125. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>
- Amri, A., & Wardhani, R. (2018). PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 148–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v12i2.161>
- Chalirafi, Matriadi, F., Munandar, Sutriani, & Mariana. (2021). The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(16), 40–49. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i1630483>
- Dakhoir, A. (2014). Pemikiran fiqh shaikh muhammad arshad al-banjari. *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 230. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.4.2.230-247>
- Fatahullah, F. (2023). Analisis metode penyelesaian sengketa kewarisan islam di indonesia. *Jurnal Pepadu*, 4(3), 392-401. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i3.3613>
- Fauzi, M. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum islam. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483-2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>



- Hardiyatullah, H. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga islam: perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *AB*, 3(2), 13-20. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>
- Hidayat, A., Akbar, M., & Guntara, D. (2018). Kajian perbandingan dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum islam dan hukum adat. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.546>
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum islam di indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1734-1745. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>
- Imron, M. (2023). Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga. *Sakina*, 7(4), 514-529. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>
- Khaeri, I. (2022). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam di desa ciwaringin kecamatan ciwaringin kabupaten cirebon. *Journal of Social Research*, 1(10), 1116-1127. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>
- Khaeri, I. (2022). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam di desa ciwaringin kecamatan ciwaringin kabupaten cirebon. *Journal of Social Research*, 1(10), 1116-1127. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>
- Kusuma, I. (2023). Warisan sama rata (studi kasus desa bumi mulya kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi provinsi riau). *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 175. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.10315>
- Lestari, A., Heriyani, E., Misran, M., & YH, A. (2022). Pemahaman santri dan santriyah aqwamu qila terhadap prinsip-prinsip hukum waris islam. *Dedikasimu Journal of Community Service*, 4(4), 502. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4607>
- Mariana, M. (2019). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah*

- Pemikiran Hukum Islam, 13(1), 62–72.  
<https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Muhammad, R. (2024). Literasi hukum: pembagian warisan berdasarkan kaidah hukum islam. *JOEHR*, 1(1), 28-36. <https://doi.org/10.34304/joehr.v1i1.207>
- Naskur, N., Tubagus, E., & Kamaru, F. (2022). Pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat bolaang mongondow. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1886>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia menurut perspektif hukum waris islam. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>
- Permana, S. (2018). Kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di indonesia. *Asy-Syari Ah*, 20(2), 117-132. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Riyadi, R. and Zumrotun, S. (2023). Hibah sebagai strategi penyelesaian sengketa pembagian harta waris di indonesia. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 71-80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>
- Rizani, R. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. *IJJEL*, 1(4), 567-583. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.179>
- Setiawan, R., Fatimah, D., & Slamet, C. (2012). Perancangan sistem pakar untuk pembagian waris menurut hukum islam (fara'id). *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>
- Sukmana, R., Herawati, H., & Sultan, L. (2023). Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 8(2), 17-32. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>
- Syaikhu, S. (2019). The dispute settlements of inheritance in palangka raya: a legal anthropology approach. *Mazahib*, 117-141. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tarmizi, T. and Zubair, A. (2023). Toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 131-147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>
- Tarmizi, T., Supardin, S., & Herawati, H. (2020). Kaidah pembagian harta warisan masyarakat di kecamatan tellu siattinge kabupaten bone dalam pandangan hukum islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 12-29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>

- Tejawati, D. (2022). Penerapan bank tanah di indonesia yang berlandaskan teori keadilan bermartabat. *Perspektif*, 27(3), 139-146. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i3.841>
- Tohari, C. (2018). Sistem kewarisan bilateral ditinjau dari perspektif hukum islam. *Istinbath Jurnal Hukum*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>
- Umar, W. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam: implementasi moral justice dan social justice. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11-17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>
- Wardiana, A. (2021). Peran aktif hakim dalam perkara sengketa waris di pengadilan agama sorong. *Muadalah Jurnal Hukum*, 1(2), 73-88. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.646>
- Yefrizawati, -, Sembiring, I., Barus, U., & Azwar, T. (2022). Penerapan wasiat wajibah dalam putusan hakim pengadilan agama (studi di pengadilan agama medan dan pengadilan agama binjai). *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 151-159. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Zulvyanita, F. (2022). Upaya penyelesaian pembagian waris tanah menurut hukum adat di hadapan notaris. *Notarius*, 16(2), 686-700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.423802>